



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 169 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
166**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 437 TAHUN 1998**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN KHUSUS BAGI
PENGANG- KATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEME-
RINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DALAM
JABATAN TERTENTU**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyusupan paham komunis ataupun paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 ke dalam tubuh Aparatur Negara/Pemerintah sekaligus mewujudkan Aparatur Negara/Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta setia dan taat pada Pemerintah, Undang-undang, Negara dan Peraturan diperlukan langkah-langkah pengamanan;
 - b. bahwa Organ Litsus Pemerintah Daerah Tingkat I Bali mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan

langkah-langkah pengamanan sesuai maksud point a tersebut diatas, disamping tugas-tugas lain yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1991, tanggal 14 Nopember 1991;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pelaksana-an penelitian khusus bagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam jabatan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Keputusan Ketua Bakorstanas Nomor Kep/01 /Stanas/ VII/1990, tanggal 9 Juli 1990 tentang Dasar Kebijaksanaan Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;
- e. Berita Sandi Bakorstanasda Nusra Nomor : Tr/16/ Stanas/V/1998, tanggal 7 Mei 1998 perihal Pelaksanaan Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri yang akan diangkat dalam jabatan tertentu.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990, tanggal 17

April 1990 tentang Penelitian Khusus
Bagi Pegawai
Negeri Republik Indonesia;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

107 Tahun

320

1991, tanggal 14 Nopember 1991 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 391 Tahun 1997, tanggal **10 Juli** 1997, tentang Pembentukan dan Susunan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN KHUSUS BAGI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DALAM JABATAN TERTENTU

Pasal 1

Menugaskan pada Organ Penelitian Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali melakukan Penelitian Khusus (LITSUS) bagi pelamar dan pegawai, sesuai ketentuan Pasal 5 (lima) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1991 tanggal 14 Nopember 1991 meliputi antara lain :

- a. Penerimaan Pegawai baru.
- b. Diperoleh bukti atau petunjuk baru mengenai keterlibatan dalam G.30 S/PKI.
- c. Pengangkatan dalam jabatan tertentu.
- d. Penyaringan atau pengangkatan Pejabat Negara.
- e. Belum pernah dilakukan Penelitian Khusus (Skrening).
- f. Kepentingan dinas lainnya.

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu, Penelitian Khusus dilaksanakan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam jabatan dimaksud.

Pasal 3

Surat Hasil Penelitian Khusus (SKHP) pegawai dimaksud Pasal 2 merupakan Rekomendasi untuk dapat diangkat dalam jabatan-jabatan yang akan diuraikan pada pasal 4.

**Pasal
4**

Jabatan-jabatan yang memerlukan Penelitian Khusus seperti ini dimaksud Pasal (2) tersebut diatas adalah sebagai berikut

a.

Jabatan yang menentukan kebijaksanaan antara lain Gubernur

, Wakil Gubernur, Sekwilda, para Asisten Sekwilda para Kadis dan Kepala Badan/Lembaga.

b. Jabatan yang berhubungan dengan masyarakat :

4. Kepala Biro, Kepala Bagian Penerangan Publikasi dan Dokumentasi, Kepala Sub Bagian Dokumen-tasi dan Distribusi, Kepala Sub Bagian Pener-bitan, Kepala Sub Bagian Audio Visual pada Biro Humas dan Protokol.
5. Kepala Bagian Publikasi dan Protokol, Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Tingkat I Bali.
6. Kepala Sub Bagian KB dan Transmigrasi pada Biro Tata Pemerintahan.
7. Kepala Sub Bagian Lembaga Adat, Kepala Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban pada Biro Pemerintahan Desa.
8. Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Sub Bagian Penyuluhan pada Biro Hukum.

9. Kepala Sub Bagian Industri pada Biro Bina Perekonomian.
10. Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan pada Biro Bina Sosial.
11. Kepala Sub Bagian Penyuluhan pada Biro Bina Lingkungan Hidup.
12. Kepala Seksi Pertanian, Kepala Seksi Industri Pertambangan dan Energi, Kepala Seksi Pengairan pada Bappeda.
13. Kepala Seksi Pendidikan Penataran pada BP-7, Kepala Seksi Penyuluhan Kepala Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Pedesaan, Kepala Seksi Pemukiman dan Masyarakat Pedesaan, Kepala Seksi Pemugaran Lingkungan, Kepala Seksi Perlom-baan Desa pada Kantor Pembangunan Masya-rakat Desa.
14. Kepala Seksi Budidaya, Penangkapan, Tata Penyuluhan pada Dinas Perikanan.
15. Kepala Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi, Tata Penyuluhan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
16. Kepala Seksi Penyehatan tempat-tempat umum, Penyehatan Lingkungan Pemukiman pada Dinas Kesehatan.
17. Kepala Seksi Desa Adat, Subak dan Awig-awig pada Dinas Kebudayaan.
18. Kepala Seksi Latihan Ketrampilan Keliling pada Dinas Tenaga Kerja;
19. Kepala Seksi Angkutan Barang,

Pengujian pada
Dinas LLAJ.

20. Kepala Seksi Tata Penyuluhan pada
Dinas Peter-

324

nakan.

21. Kepala Seksi Latihan dan Ketrampilan,
Informasi
Penyuluhan pada Dinas Perkebunan.
22. Kepala Seksi Sarana Penyuluhan
pada Dinas
Kehutanan.
23. Kepala Seksi Penyelenggaraan
Pendidikan pada
Dinas Pariwisata.

c. Jabatan yang berhubungan dengan
kerahasiaan :

24.
Par
a
K
e
p
a
l
a
S
u
b
B
a
g
i
a
n
T
a
t
a
U
s
a
h
a
p
a
d
a
B
i
r
o
-
B
i
r
o
S
e
t
w
i
l
d
a
T
i
n
g

- kat I Bali.
25. Para Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas-Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
26. Kepala Sub Bagian Umum pada Bappeda.
27. Kepala Sub Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha pada BKPM.
28. Kepala Sub Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha pada BP-7.
29. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
30. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Umum pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
31. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Kepegawaian pada Pembangunan Masyarakat Desa.
32. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Kepegawaian pada Diklat.
33. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Kepegawaian pada Mawil Hansip.
34. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Kepegawaian

pada Dokumentasi Budaya Bali.

35. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Penghubung.

36. Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Kepegawaian pada PDE.

37. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD.

38. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum.

39. Kepala Bagian Telekomunikasi, Kepala Sub Bagian Sarana Telekomunikasi pada Biro Umum.

d Jabatan yang berhubungan dengan penempatan Personil dan Tenaga Kerja lainnya secara individu maupun masal :

40. Kepala Biro, Kepala Bagian Pemeliharaan, Kepala Sub Bagian Barang Bergerak, Kepala Sub Bagian Barang tidak Bergerak, Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi, Kepala Sub Bagian Penyimpanan, Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan.

41. Kepala Sub Bagian Perjalanannya Pada Biro Umum.

e. Jabatan yang membawahi sekelompok Pegawai Bawahan :

42. Semua Kepala Biro, dan Kepala Sub Bagian pada Setwilada Tingkat I.

43. Semua Kepala Bidang/Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi pada Badan dan Dinas Tingkat I.

44. Semua Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan.

f. Jabatan yang erat hubungannya dengan VIP Indonesia

maupun Asing.
Kepala Bagian Penyambutan dan
Akomodasi, Kepala

326

Bagian Upacara, Kepala Sub Bagian
Penyambutan Tamu, Kepala Sub Bagian
Akomodasi Tamu, Kepala Sub Bagian
Perjalanan Tamu, Kepala Sub Bagian
Upacara dan Kepala Sub Bagian
Konpensasi pada Biro Humas dan
Protokol.

g. Jabatan rendah Yang Menyangkut
Keselamatan Pejabat

- Ajudan/ADC Gubernur dan Wakil
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Menugaskan Biro/Badan/Lembaga terkait seluas-mengadakan koordinasi dengan Organisasi Litsus Pemda Tingkat I Bali dalam menempatkan Pegawai dilindungi Pementah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam

m jabatan-jabatan dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7 Keputusan

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 18 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

45. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta.
46. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
47. Kepala BAKN Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cilitan di Jakarta.
48. Ketua Bakorstanas di Jakarta.
49. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).
50. Ketua Bakorstanasda Nusra di Denpasar.
51. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se - Bali.
52. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 169 Tanggal : 26
Oktober 1998
Sen : D Nomor : 166

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454